

## ABSTRAK PERATURAN

STANDAR KOMPETENSI - KUASA PENGGUNA ANGGARAN - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 50/PMK.05/2018 TANGGAL 18 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 660)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung implementasi kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara diperlukan standardisasi kompetensi bagi kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SK3 adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. SK3 dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas Unit Kompetensi yang harus dimiliki oleh KPA, PPK dan PPSPM. SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM diuraikan secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2018.

- Lampiran Halaman 8 -120.